

**AKIBAT HUKUM RANGKAP JABATAN NOTARIS
SEBAGAI DIREKSI PERSEROAN TERBATAS**



TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan (M.Kn)**

Oleh :

M. Mufdika Adhi Pratama

02022682125032

Dosen Pembimbing Tesis :

- 1. Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. (Pembimbing Utama)**
- 2. Dr. Arman Lany, S.H., Sp.N., M.H. (Pembimbing Kedua)**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2023**

TESIS


**AKIBAT HUKUM RANGKAP JABATAN NOTARIS
SEBAGAI DIREKSI PERSEROAN TERBATAS**

Disusun Oleh:

**NAMA : M Mufdika Adhi Pratama
NIM : 02022682125032**


**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Sabtu, 9 September 2023**

Pembimbing I



**Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001**


Pembimbing II



Dr. Arman Lany, S.H., Sp.N., M.H.

Mengetahui;

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



**Prof. Dr. H. Joni Ermitzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



**Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M Mufdika Adhi Pratama
NIM : 02022682125032
Asal Instansi : Universitas Sriwijaya
Fakultas : Hukum
Program Studi : Magister Kenotariatan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Kenotariatan (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi Lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dan dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*fote note*) dan daftar Pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.



M Mufdika Adhi Pratama
NIM. 02022682125032

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Menyatakan Bahwa Tesis Dengan Judul :
AKIBAT HUKUM RANGKAP JABATAN NOTARIS
SEBAGAI DIREKSI PERSEROAN TERBATAS


Diajukan Oleh:

NAMA : M MUFDIKA ADHI PRATAMA

NIM : 02022682125032

Telah Dibaca Dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi Standar
Ilmiah, Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister
Kenotariatan

Pembimbing I



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.

NIP. 197307281998021001

Pembimbing II



Dr. Arman Lany, S.H., Sp.N., M.H.

Tesis Ini Telah Diserahkan Kepada Bagian Akademik Program Studi
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan Telah
Diterima Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Jenjang Pendidikan Strata 2
(S2) Magister Kenotariatan

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Prof. Dr. H. Joni Ernuzon, S.H., M.Hum

NIP 196606171990011001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

**AKIBAT HUKUM RANGKAP JABATAN NOTARIS
SEBAGAI DIREKSI PERSEROAN TERBATAS**

Disusun Oleh:

NAMA : M MUFDIKA ADHI PRATAMA

NIM : 02022682125032

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan dinyatakan Lulus
Pada Hari Sabtu, 9 September 2023 Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan
Saran dan Masukkan dari Tim Penguji**

Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.


()

Sekretaris: Dr. Arman Lany, S.H., Sp.N., M.H.


()

Anggota. : 1. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.


()

2. Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum.


()

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmannirrahim,

Melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan, bimbingan, kritik dan saran, serta pengetahuan yang telah diberikan terutama kepada orang-orang yang berjasa dalam penyelesaian Tesis dan studi penulis pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu:

1. Allah SWT, tuhan semesta alam atas semua hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
2. Kedua Orang Tua saya yang sangat saya cintai Andy Muksin, S.P. dan Eka Natalina, S.P. Terima Kasih papa dan mama yang tidak henti-hentinya memberikan semangat dan motivasi kepada saya, tak terhingga atas doa, semangat, kasih sayang, pengorbanan dan ketulusannya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada keduanya;
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE. M.Si., Selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum, selaku ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum, selaku pembimbing tesis I (satu) yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada peneliti, serta masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan tesis ini;
10. Bapak Dr. Arman Lany, S.H., Sp.N, M.H, selaku pembimbing tesis II (dua) yang dengan tekunnya memberikan arahan dan mengoreksi tesis yang telah diajukan;
11. Dosen penguji dan para dosen (tenaga pengajar) yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan selama peneliti menempuh Pendidikan di Program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Para staf Tata Usaha dan Staf bagian perpustakaan dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu. Terima Kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini;

13. Para guru, baik dibidang formal dan informal yang telah mengajarkan betapa pentingnya menggapai Pendidikan. Tanpa kalian, dunia Pendidikan akan gelap dan terang takkan merekah.
14. Kepada Keluarga Besar yang selalu memberikan support, doa, perhatian dalam menyelesaikan tesis ini;
15. Alm Kakek & Nenek Saya Tercinta;
16. Teman-teman seperjuangan di program studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya Angkatan 2021.

Palembang , 2023



M Mufdika Adhi Pratama

NIM.02022682125032

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

***“Never Wait A Perfect Moment , But Take The Moment
And Make It Perfect”***

Tesis ini penulis persembahkan kepada :

- ❖ *Papa & Mama*
- ❖ *Keluarga*
- ❖ *Kakek & Nenek*
- ❖ *Sahabat Seperjuangan*
- ❖ *Almamater yang kubanggakan*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Penulisan tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dengan judul tesis "***Akibat Hukum Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Direksi Perseroan Terbatas***"

Dalam menyusun tesis ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu mohon kiranya segala kekurangan yang ada dapat memberikan kritik dan saran yang membangun agar tesis ini dapat memberikan kontribusi yang baik dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang kenotariatan serta bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Palembang, 2023
Penulis,



M Mufdika Adhi Pratama
NIM. 0202268212503


ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pengaturan Notaris yang diangkat sebagai direksi perseroan terbatas dan untuk menganalisis bagaimana tanggung jawab Notaris yang melakukan pelanggaran merangkap jabatan sebagai direksi perseroan terbatas. Pendekatan yang digunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*). Hasil penelitian ini menegaskan Dalam menjalankan jabatannya Notaris dilarang merangkap jabatan. Suatu Rangkap jabatan terjadi apabila seseorang memegang dua atau lebih jabatan. Dalam hal ini, Notaris merangkap jabatan sebagai Direksi Perseroan, dimana direksi sendiri merupakan organ perusahaan yang memiliki tanggung jawab penuh atas kepentingan suatu perusahaan. Pengaturan larangan rangkap jabatan terhadap Notaris yang diangkat sebagai direksi perseroan terbatas adalah terdapat dalam pasal 17 Ayat (1) huruf f UUJN, jika seorang notaris diangkat menjadi direksi maka Notaris tersebut harus mengajukan cuti. Larangan terhadap rangkap jabatan yang dilakukan oleh Notaris ini erat kaitannya dengan sikap profesional Notaris, dimana seharusnya notaris tetap independen dan netral sebagai pejabat umum, tidak berpihak serta selalu berhati-hati dalam bertindak. Akibat hukum dari Notaris yang juga merangkap sebagai direksi perseroan terbatas terhadap akta yang telah dibuat jika ada pihak yang merasa dirugikan maka terhadap akta menjadi tidak sah dan batal demi hukum. Selain itu Notaris yang terbukti merangkap jabatan sebagai direksi dapat dijatuhi sanksi secara bertingkat mulai dari sanksi peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian secara tidak hormat yang diberikan oleh Majelis Pengawasan Notaris.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Direksi, Jabatan, Notaris, Perseroan Terbatas.


Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP.197307281998021001


Dr. Arman Lany, S.H., Sp.N., M.H.

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

ABSTRACT

This research aims to explain the regulations regarding notaries appointed as directors of limited liability companies and to analyze the responsibilities of notaries who hold dual positions as directors of limited liability companies when they commit violations. The research utilizes the Statute Approach, Case Approach, and Conceptual Approach. The findings of this research affirm that a notary is prohibited from holding dual positions while performing their duties. Dual positions occur when an individual holds two or more positions. In this case, the notary holds dual positions as a director of the company, where the director is an organ of the company with full responsibility for its interests. The prohibition on dual positions for a notary appointed as a director of a limited liability company is stipulated in Article 17, Paragraph (1), Letter f of the Notary Law. If a notary is appointed as a director, they must take leave. The prohibition on dual positions for a notary is closely related to the professional conduct of notaries, where they are expected to remain independent and neutral as public officials, not take sides, and act with caution. The legal consequence of a notary holding dual positions as a director of a limited liability company affects the validity of the deeds they have executed. If any party feels aggrieved, the deeds become invalid and null in the eyes of the law. Additionally, a notary proven to hold dual positions as a director may face sanctions that escalate from written warnings to temporary suspension, honorable dismissal, and dishonorable dismissal, imposed by the Notary Supervisory Board (*Majelis Pengawasan Notaris*).


Keywords: *legal Consequences, Directors, Position, Notary, Limited Liability Company.*

Advisor I




Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP.197307281998021001

Advisor II



Dr. Arman Lany, S.H., Sp.N., M.H.

Approved by:
Head of Notary Masters Study Program,



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....	II
HALAMAN PERNYATAAN ORISINIL TESIS	III
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	IV
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS	V
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	VI
HALAMAN PERSEMBAHAN	IX
KATA PENGANTAR	X
ABSTRAK.....	XI
ABSTRACT	XII
DAFTAR ISI.....	XIII
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Manfaat Penelitian.....	18
E. Kerangka Teoritis.....	19
1. Grand Theory	19
2. Middle Range Theory.....	21
3. Applied Theory.....	22
F. Definisi Operasional.....	22
G. Metode Penelitian	24
1. Jenis Penelitian	24
2. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian.....	25
a) Bahan Hukum Primer.....	25
b) Bahan Hukum Sekunder.....	26
c) Bahan Hukum Tersier	26
3. Pendekatan Penelitian.....	27

4. Teknik Pengumpulan Data.....	30
5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian.....	30
6. Teknik Analisis Bahan Penelitian.....	31
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	32
BAB II TINJAUAN UMUM NOTARIS, KEWENANGAN,KEWAJIBAN DAN LARANGAN RANGKAP JABATAN NOTARIS.....	34
A. Tinjauan Umum Jabatan Notaris.....	34
1. Kewenangan Notaris.....	34
2. Tanggung Jawab Notaris.....	39
3. Kewajiban Dan Larangan Notaris.....	42
4. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris.....	48
B. Rangkap Jabatan Notaris.....	52
C. Direksi Perseroan Terbatas.....	58
1. Pengertian Direksi Dan Perseroan Terbatas.....	60
2. Organ Perseroan Terbatas.....	61
3. Pengangkatan Direksi Perseroan Terbatas.....	64
BAB III AKIBAT HUKUM RANGKAP JABATAN NOTARIS SEBAGAI DIREKSI PERSEROAN TERBATAS.....	66
A. Pengaturan Rangkap Jabatan Terhadap Notaris Yang Diangkat Sebagai Direksi Perseroan Terbatas.....	66
1. Larangan Bagi Notaris Merangkap Jabatan Sebagai Direksi Perseroan Terbatas.....	70
2. Rasio Hukum Larangan Bagi Notaris Merangkap Jabatan Sebagai Direksi Perseroan Terbatas.....	76
3. Pengajuan Permohonan Cuti Oleh Notaris Yang Akan Menjabat Sebagai Direksi Perseroan Terbatas.....	82

B. Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Merangkap Jabatan Sebagai Direksi Perseroan Terbatas	85
1. Akibat Hukum Notaris Yang Melakukan Rangkap Jabatan.....	85
2. Kedudukan Akta Notaris Yang Melakukan Rangkap Jabatan.....	94
C. Analisis Putusan Majelis Pengawasan Notaris Nomor 06/B/MPPN/X/2018 Terhadap Sanksi Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Direksi Perseroan Terbatas	103
1. Gambaran Perkara	103
2. Mekanisme Pelaksanaan Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Rangkap Jabatan	106
BAB IV PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Rekomendasi.	111
DAFTAR PUSTAKA.....	112
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman pada saat ini, keberadaan lembaga Notaris semakin penting bagi masyarakat yang membutuhkan jaminan kepastian hukum terkait dengan pembuktian melalui akta autentik yang dibuat di hadapan Notaris. Akta autentik yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi alat bukti adanya suatu perjanjian dan/atau perikatan antara para pihak atau bukti terjadinya suatu peristiwa hukum. Sebab, selain dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, akta Notaris menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang tertera pada akta tersebut.

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Pada prinsipnya, kata “semua” menunjukkan bahwa Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “KUH Perdata”), dan pejabat umum lainnya merupakan

pengecualian. Hal ini dapat diartikan bahwa pejabat umum lainnya hanya mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik, apabila pejabat umum yang bersangkutan ditunjuk oleh undang-undang untuk membuat akta yang bersangkutan.¹

Perbuatan Rangkap Jabatan yang dilakukan oleh Notaris khususnya dengan menjadi Direksi/ Kuasa Direksi dan menyebutkan jabatannya sebagai Jasa Hukum pada suatu Perseroan Terbatas seharusnya dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi disiplin profesi. Hal ini dikarenakan rangkap jabatan oleh Notaris merupakan perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan termasuk ke dalam pelanggaran Kode Etik Notaris.

Kewenangan Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, maka untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau “abuse of power”, tindakan Notaris dibatasi dengan kewajiban dan norma perilaku yang perlu ditaati oleh Notaris. Oleh sebab itu, Notaris dalam menjalankan jabatannya harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

¹ Alwesius, 2018, Dasar Dasar Teknik Pembuatan Akta ,(Jakarta: LP3H “) , hlm.2

(selanjutnya disebut “UUJN”) Dengan wewenang dan tanggung jawab yang diemban oleh Notaris, maka Notaris dituntut secara nurani harus menjunjung tinggi etika, moral dan agama dalam mengemban profesinya. G.H.S Lumban Tobing mengemukakan bahwa, wewenang notaris juga meliputi 4 (empat) hal, yaitu:

1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu;
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat;
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta.²

Berkaitan dengan maksud dari notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu ialah bahwa Notaris tidak berwenang untuk membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Maksud dan tujuan dari ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan. Oleh sebab itu, pemenuhan nilai moral, etika dan agama berperan penting dalam pengembanan tugas dan jabatan Notaris.³

²Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, hlm.48

³Indonesia, Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014, LN. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 1 angka (1) jo. Ps. 15 ayat (1).

Dalam mengemban tugas dan jabatannya, Notaris cukup rawan dengan adanya berbagai penyimpangan. Kewenangan yang dimiliki Notaris selalu diiringi dengan tanggung jawab yang besar. Menurut Indroharto, wewenang dalam pengertian hukum merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat hukum.⁴

Mengenai wewenang Notaris secara jelas dijabarkan pada ketentuan Pasal 15 UUJN, yang mengemukakan sebagai berikut:

1. Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

⁴Indroharto, Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hlm.68

- b) membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- c) membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f) membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

Franz Magnis Suseno mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) moral yang dituntut kepada pengemban profesi pada umumnya, yaitu:

1. Berani berbuat untuk memenuhi tuntutan profesi;
2. Menyadari kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalankan profesi;
3. Idealisme sebagai perwujudan misi organisasi profesi.⁵

Dengan kata lain, dalam menjalankan tugas profesi, profesional harus bertindak objektif, yang berarti bebas dari rasa takut, malu, sentimen, sikap malas, enggan bertindak atau terlalu mengutamakan keuntungan besar. Hal ini berlaku pada jabatan Notaris yang merupakan profesi hukum.⁶

⁵Ignatius Ridwan Widyadharma, *Etika Profesi Hukum dan Keperanannya*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2001), hlm. 17.

⁶Ibid

Menurut Suhrawardi K. Lubis, profesi hukum adalah segala pekerjaan yang ada kaitannya dengan masalah hukum. Pengemban profesi hukum bekerja secara profesional dan fungsional. Mereka memiliki tingkat ketelitian, kehati-hatian, ketekunan, kritis dan pengabdian yang tinggi karena mereka bertanggungjawab kepada diri sendiri dan kepada sesama anggota masyarakat, bahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka bekerja sesuai dengan kode etik profesinya. Apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran kode etik, mereka harus rela mempertanggungjawabkan akibatnya sesuai dengan tuntutan kode etik.⁷

Biasanya dalam organisasi profesi, ada Dewan Kehormatan yang akan mengoreksi pelanggaran kode etik. Dalam hal ini, Lembaga Notaris juga terdapat Dewan Kehormatan yang mandiri dan bebas dari keberpihakan yang di antaranya bertugas untuk melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik, serta memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung.⁸

⁷Ibid., hlm.62.

⁸Prayitno, Kode Etik Notaris, hlm.88

Menurut Sumaryono, adanya kemungkinan akan terjadinya penyalahgunaan profesi hukum ialah karena adanya persaingan individu profesional hukum, atau karena tidak adanya disiplin diri.⁹Dalam hal ini, penyimpangan yang Notaris lakukan dapat dipicu karena rasa persaingan antara para Notaris, sehingga mengenyampingkan integritas dan moral untuk bersikap profesional dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri.

Tugas Notaris adalah membuat akta autentik yang fungsinya menjadi alat pembuktian terkuat dan sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata, bahwa suatu akta autentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak-hak dari mereka, suatu bukti sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Oleh sebab itu, dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.¹⁰ Notaris harus fokus, bersikap netral dan tidak boleh memiliki benturan kepentingan dalam jabatannya. Benturan kepentingan atau yang dikenal dengan istilah "conflict of interest" adalah situasi dimana terdapat konflik kepentingan seseorang yang memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya (baik

⁹Muhammad Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm.70

¹⁰Indonesia, Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Ps. 16 ayat (1) butir a.

dengan sengaja maupun tidak sengaja) untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongannya sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan obyektif.¹¹ Karena Notaris dituntut mengedepankan kejujuran dan objektivitas dalam melakukan tugasnya. Namun, pada praktiknya tidak jarang ditemukan oknum Notaris yang memiliki benturan kepentingan dalam jabatannya, salah satunya seperti oknum Notaris yang melakukan rangkap jabatan dengan menjadi direksi Perseroan Terbatas, bertindak sebagai Advokat, dan/atau pekerjaan lainnya yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan.

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pokok pelaksanaannya.¹² Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UUPT"), diketahui bahwa perseroan mempunyai 3 (tiga) organ, yang terdiri atas:

1. RUPS;

RUPS merupakan Organ Perseroan yang mempunyai wewenang

¹¹Inspektorat Jenderal Menteri Perhubungan Republik Indonesia, "Benturan Kepentingan", <https://itjen.dephub.go.id/2016/08/02/benturan-kepentingan/>, diakses 20 Maret 2023.

¹²Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Ps. 1 angka 1

yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas waktu yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar.¹³ Meskipun sering disebut sebagai organ tertinggi perseroan, namun pada dasarnya organ RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris berada pada posisi yang sejajar dan berdampingan sesuai dengan pemisahan kewenangan (separation of power) yang diatur dalam undang-undang dan anggaran dasar. Hal ini dikarenakan masing-masing organ mempunyai posisi dan kewenangan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang dimiliki.¹⁴

2. Direksi;

Direksi merupakan salah satu dari 3 (tiga) Organ Perseroan yang mempunyai wewenang dan berfungsi untuk melaksanakan kepengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan.

3. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.¹⁵ Jika dijelaskan secara lebih rinci, diketahui bahwa Direksi mempunyai tugas dan fungsi utama menjalankan dan

¹³Ibid., ps 1 angka 4 jo. Ps. 75 ayat (1)

¹⁴M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, cet. 6, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 307.

¹⁵Indonesia, Undang Undang Perseroan Terbatas, Ps. 1 angka 6.

melaksanakan “pengurusan” (beheer, administration or management) Perseroan. Hal ini ditegaskan dalam beberapa ketentuan, seperti:

- Pasal 1 angka 5 UUPT menegaskan bahwa Direksi sebagai Organ Perseroan berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan.
- Pasal 92 ayat (1) UUPT mengemukakan bahwa Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan.¹⁶

Bentuk pengurusan Perseroan oleh Direksi ialah dengan melaksanakan pengelolaan dan penanganan bisnis Perseroan oleh Direksi, sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan Perseroan dalam batas-batas kekuasaan atau kapasitas yang diberikan undang-undang dan anggaran dasar kepadanya.¹⁷ Disamping kepengurusan, Direksi memiliki kapasitas dan wewenang untuk mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar sebagaimana hal tersebut diatur pada Pasal 1 angka 5 JO , Pasal 99 ayat (1) UUPT. Kewenangan mewakili itu adalah untuk dan atas nama (for and on behalf) Perseroan. Bukan atas nama dari Direksi, tetapi mewakili Perseroan (representative of the company).¹⁸

¹⁶Ibid., hlm. 345.

¹⁷Achmad Ichsan, Hukum Dagang, Lembaga Perserikatan Surat-Surat Berharga, Aturan-Aturan Angkutan, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), hlm. 191.

¹⁸Harahap, Hukum Perseroan Terbatas , hlm. 349

Notaris tidak dapat menjadi anggota Direksi suatu Perseroan Terbatas/ badan hukum swasta selama menjalankan jabatannya, sebagaimana hal tersebut telah dijabarkan secara khusus pada ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf (f) UUJN mengenai larangan Notaris merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta. Dalam hal ini, Direksi termasuk sebagai pimpinan dalam suatu Perseroan Terbatas yang merupakan badan usaha berbadan hukum. Karena hal ini dapat memicu benturan kepentingan (conflict of interests) yang dapat merugikan pihak lain.

Selain kewajiban yang dilanggar, mengenai larangan yang telah dilanggar oleh Notaris tersebut telah diatur pada Pasal 17 ayat (1) huruf f UUJN yang menentukan bahwa Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai Direksi Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa :

- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;

Apabila Notaris merangkap jabatan maka dapat dikenakan pelanggaran ketentuan pada Pasal 17 ayat (2) huruf a UUJN, dapat dikenakan sanksi administratif dari yang teringan hingga yang terberat berupa pemberhentian dengan tidak hormat, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2), yang berbunyi: “Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenai sanksi berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Pemberhentian sementara;
3. Pemberhentian dengan hormat; atau
4. Pemberhentian dengan tidak hormat

Selain itu , di dalam Undang Undang Perusahaan Perseroan Terbatas (UUPT) tidak mengatur mengenai susunan rangkap jabatan didalam dalam sebuah Perseroan Terbatas , Hal ini menunjukkan ketidakefektifan ketentuan organ perseroan dan kewenangan organ perseroan yang diatur di dalam UUPT , Sedangkan pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melarang Direksi dan Dewan Komisaris merangkap jabatan. Aturan tersebut termuat dalam Peraturan Komisi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan mengenai Jabatan Rangkap sebagaimana diatur dalam pasal 26 UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PerKom No.7/2010).¹⁹ Pasal 26 mengatur bahwa seseorang yang menduduki jabatan sebagai Direksi atau Dewan Komisaris dari suatu Perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi Direksi atau Dewan Komisaris pada perusahaan lain dengan beberapa kondisi.²⁰

¹⁹Putu Samawati "Argumen Hukum Mengenai Larangan Jabatan Rangkap Komisaris dan Direktur Dalam Sebuah Perseroan Terbatas" Volume 24, Simbur Cahaya : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum , 2017, Halaman 4858.

²⁰Pasal 26 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Sebagaimana sebelumnya telah dijelaskan bahwa perbuatan rangkap jabatan oleh Notaris merupakan pelanggaran yang dilarang oleh UUJN, sehingga dapat membuat Notaris kehilangan kewenangannya sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik. Dengan demikian, apabila Notaris tersebut membuat akta selama ia melakukan rangkap jabatan, maka salah satu syarat agar Akta menjadi Autentik tidak terpenuhi, yaitu akta dibuat oleh pejabat yang berwenang. Karena pada saat itu, Notaris tersebut tidak berwenang sebagai pejabat umum karena pelanggaran yang diperbuat.

Bila terdapat pihak atau penghadap menilai, menganggap atau mengetahui bahwa akta Notaris melanggar ketentuan-ketentuan di dalam UUJN, maka para pihak tersebut harus dapat membuktikannya melalui proses peradilan (gugatan) dan meminta penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga. Dalam gugatan tersebut yang harus dibuktikan oleh penggugat adalah:

- a) Adanya derita kerugian,
- b) Adanya hubungan kausal antara kerugian yang diderita dan pelanggaran atau kelalaian dari Notaris,
- c) Bahwa pelanggaran atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan kepada Notaris yang bersangkutan.²¹

²¹Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1994), hlm. 94.

Pada dasarnya, UUJN memberikan peluang bagi Notaris yang ingin menjadi anggota Direksi Perseroan, maupun profesi atau pekerjaan lainnya yang dilarang untuk dirangkap ketika dirinya telah menjabat sebagai Notaris. Hal ini dapat dilakukan dengan permohonan pengajuan cuti oleh Notaris secara tertulis, disertai usulan penunjukkan Notaris Pengganti. Perihal Cuti Notaris dan Notaris Pengganti diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 35 UUJN.²²

Akibat hukum dan kedudukan akta yang dibuat Notaris yang melakukan rangkap jabatan belum diatur secara terperinci dalam ketentuan UUJN. Dapat dikatakan bahwa, akta yang dibuat oleh Notaris sepanjang ia melakukan pelanggaran yaitu merangkap jabatan adalah aktanya menjadi akta di bawah tangan karena akta tersebut dibuat oleh seseorang yang telah kehilangan kewenangannya dimana ia melakukan suatu pelanggaran.²³

Namun, akta Notaris tidak dapat dinyatakan secara langsung atau dinilai secara sepihak memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan oleh para pihak yang namanya tercantum dalam akta atau oleh orang lain yang berkepentingan dalam akta tersebut. Penilaian terhadap akta Notaris yang kekuatan pembuktiannya terdegradasi menjadi akta di bawah tangan karena melanggar ketentuan UUJN harus melalui proses gugatan ke pengadilan umum untuk membuktikan,

²² Alwesius, 2018 , Dasar Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, hlm.41.

²³Ibid

apakah akta Notaris tersebut melanggar ketentuan-ketentuan dalam UUJN,²⁴ bukan dilakukan oleh Majelis Pengawas, Notaris, atau bahkan oleh para pihak yang namanya tercantum dalam akta Notaris.

Larangan rangkap jabatan Notaris berkaitan erat dengan bentuk dan spesialisasi yang mengharuskan seorang Notaris untuk bersikap profesional, di mana salah satunya yaitu dengan berkonsentrasi pada satu profesi yang telah Notaris putuskan untuk dijalani. Larangan tersebut juga bertujuan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan, serta agar Notaris tersebut tetap independen dan netral. Notaris sebagai pejabat umum harus bersikap tidak berpihak, tidak merangkap jabatan sebagai advokat atau kuasa hukum dan tidak merangkap jabatan sebagai pemimpin dan/ atau pegawai dalam sebuah badan usaha serta tidak merangkap jabatan lain yang dilarang oleh undang-undang.²⁵

Seperti kasus rangkap jabatan yang dilakukan oleh salah satu Notaris di Kota Bandar Lampung yang Berinisial CA, pada kasus ini Notaris CA menjabat sebagai Direktur PT. Bumi Madu Mandiri (selanjutnya disebut PT.BMM). Kemudian Notaris CA tersebut dilaporkan oleh Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara VII (selanjutnya disebut SPPN VII) kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kota

²⁴Ibid., hlm.228.

²⁵Wanis Aisyah Oktavia, Anita Afriana dan Tien Norman Lubis, "Kedudukan Akta dan Akibat Hukum terhadap Notaris yang Melakukan Rangkap Jabatan.", *Acta Djurnal* Volume 3 No. 1 (Desember 2019), hlm. 28.

Bandar Lampung, karena dinilai telah melanggar Pasal 17 ayat (1) huruf (f) dalam UUJN dan Kode Etik Notaris dalam hal ini rangkap jabatan sebagai salah satu pelanggaran Kode Etik Notaris.

Tindakan Rangkap Jabatan yang dilakukan oleh Notaris CA dapat berdampak merugikan Pihak SPPN VII terutama terkait akta yang dibuat oleh Notaris CA, adapun hal-hal lain yang dapat merugikan Pihak SPPN VII yang dilakukan oleh Notaris CA yaitu:

- 1) Pembuatan akta penyimpanan yang dibuat oleh Notaris CA tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan tugasnya sebagai Notaris;
- 2) Notaris CA telah melanggar aturan yang telah ditetapkan pada Pasal 17 ayat (1) huruf (f) dalam UUJN dengan bertindak sebagai Direktur PT. BMM;
- 3) Notaris CA bersikap tidak netral dalam menjalankan tugasnya selaku Notaris dengan menjadi Kuasa Direksi PT. BMM; dan
- 4) Notaris CA juga memberikan jasa hukum diluar dari kewenangan yang dimiliki, dimana hal tersebut melanggar aturan karena yang dapat mewakili klien merupakan kewenangan profesi advokat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Berdasarkan uraian kasus tersebut dapat mengakibatkan akta yang dibuat oleh Notaris CA selama menjabat sebagai Direktur Perseroan akan mengalami pembatalan atau penurunan kekuatan pembuktian. Namun, hal tersebut perlu dilakukan dengan pembuktian terlebih dahulu melalui gugatan kepada Notaris kepada pengadilan setempat. Jika hakim pengadilan memutuskan bahwa akta tersebut terdegradasi, maka akta tersebut telah kehilangan otentisitasnya sebagai akta otentik. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai **“AKIBAT HUKUM RANGKAP JABATAN NOTARIS SEBAGAI DIREKSI PERSEROAN TERBATAS** dalam karya ilmiah berbentuk Tesis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan tersebut diatas maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan rangkap jabatan terhadap notaris yang diangkat sebagai direksi perseroan terbatas?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap notaris yang merangkap jabatan sebagai direksi perseroan terbatas?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan bagaimana pengaturan notaris yang diangkat sebagai direksi perseroan terbatas.

2. Untuk menganalisis bagaimana tanggungjawab notaris yang melakukan pelanggaran merangkap jabatan sebagai direksi perseroan terbatas.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis, baik secara teoritis maupun secara praktis

1) Secara Teoritis

- a. Untuk Pengembangan ilmu Pengetahuan Hukum, Khususnya Hukum Kenotariatan dan Perseroan Terbatas terkait Rangkap Jabatan Notaris.

2) Secara Praktis

- a. Notaris, diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran khususnya dalam proses Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuat.
- b. MPN (Majelis Pengawas Notaris) , diharapkan untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi notaris di wilayah kerjanya.
- c. Kemenkumham, diharapkan dapat memberikan pengawasan terhadap notaris guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat.
- d. Direksi, diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi Notaris yang akan merangkap jabatan sebagai Direksi Perseroan

E. Kerangka Teori

Apabila membahas tentang implikasi hukum terhadap notaris yang merangkap jabatan sebagai direktur perseroan terbatas Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 Jo Undang Undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan Notaris maka hal ini tidak terlepas dari membicarakan beberapa hal yang menjadi kerangka teori yang perlu dijelaskan, adalah : a) Teori Kepastian Hukum; b) Teori Kewenangan; dan c) Teori Perundang-undangan

1. Grand Theory

Grand Theory dalam Penelitian ini menggunakan Teori Kepastian Hukum. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang terkait dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam sebuah akta.

Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepada pihak, bahwa akta yang dibuat di “hadapan” atau “oleh” Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak. Tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum demi adanya ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto kepastian hukum mengharuskan

diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang berlaku umum, supaya tercipta suasana yang aman dan tentram di dalam masyarakat.²⁶ Dalam Hal Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang, hal ini merupakan salah satu karakter dari akta Notaris. Bila akta Notaris telah memenuhi ketentuan yang ada maka akta Notaris tersebut memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada (para) pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya.

Dengan ketaatannya Notaris menjalankan sebagian kekuasaan Negara dalam bidang hukum perdata untuk melayani kepentingan masyarakat yang memerlukan alat bukti berupa akta autentik yang mempunyai kepastian hukum yang sempurna apabila terjadi permasalahan.²⁷

²⁶Soejono Soekanto (a),1999, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam KerangkaPembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, Jakarta, Universitas Indonesia, Hlm. 55

²⁷Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia.Op.Cit.* Hlm. 77.

2. Middle Range Theory

Middle Range Theory penelitian ini menggunakan teori kewenangan. Menurut S.F. Marbun wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Wewenang yang diperoleh suatu Jabatan mempunyai sumber asalnya. Dalam hukum administrasi wewenang bisa diperoleh secara *Atribusi*, *Delegasi* atau *Mandat*.

Notaris adalah pejabat umum yang memperoleh wewenang secara *Atribusi*, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Kewenangan yang dimiliki oleh notaris diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris dalam pembuatan akta serta memberi penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta tersebut. Tujuan dari teori kewenangan ini yaitu untuk membahas dan menganalisa masalah tentang kewenangan notaris dalam membuat minuta akta.²⁸

²⁸SF Marbun dan Mahmud MD, Pokok Hukum Administrasi Negara, LibertyYogyakarta, 2000, hlm. 154

3. Applied Theory

Applied Theory dalam Penelitian ini menggunakan Teori Perundang-Undangan. Menurut Bagir Manan memberikan gambaran umum tentang pengertian Perundang-undangan sebagai berikut:

- a) Peraturan Perundang-Undangan merupakan keputusan tertulis yang dikeluarkan Pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang, berisi aturan tingkah laku yang bersifat mengikat umum.
- b) Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status, atau suatu tatanan.
- c) Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum-abstrak atau abstrak-umum, artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek, peristiwa atau gejala konkret tertentu.²⁹

F. Definisi Operasional

1. Notaris

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan

²⁹Bagir Manan dikutip dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan, Yogyakarta; kanisius, 2007, hlm.11

perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Pada prinsipnya, kata “semua” menunjukkan bahwa Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUH Perdata), dan pejabat umum lainnya merupakan pengecualian. Hal ini dapat diartikan bahwa pejabat umum lainnya hanya mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik, apabila pejabat umum yang bersangkutan ditunjuk oleh undang-undang untuk membuat akta yang bersangkutan.

2. Jabatan Notaris

Jabatan Notaris berkaitan erat dengan bentuk dan spesialisasi yang mengharuskan seorang Notaris untuk bersikap profesional, di mana salah satunya yaitu dengan berkonsentrasi pada satu profesi yang telah Notaris putuskan untuk dijalani. Larangan tersebut juga bertujuan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan, serta agar Notaris tersebut tetap independen dan netral. Notaris sebagai pejabat umum harus bersikap tidak berpihak, tidak merangkap jabatan sebagai advokat atau kuasa hukum dan tidak merangkap jabatan sebagai pemimpin dan/ atau

pegawai dalam sebuah badan usaha serta tidak merangkap jabatan lain yang dilarang oleh undang-undang.³⁰

3. Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pokok pelaksanaannya.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum *normatif*. Penelitian normatif dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dikarenakan penelitian ini fokus pada bahan pustaka maka sering kali penelitian normatif disebut juga penelitian doktrin atau penelitian perpustakaan.³¹ Karena penelitian

³⁰Habib Adjie (a), 2009, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, Hlm.42

³¹Prof.Dr.Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2021 *Penelitian Hukum Normatif Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm 42

ini dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum lain. Termasuk dalam data sekunder meliputi buku-buku, buku-buku harian, surat-surat pribadi dan dokumen-dokumen resmi dari pemerintah. Data sekunder ini data bersifat pribadi dan publik. yang bersifat pribadi misalnya surat-surat, sejarah kehidupan seseorang, buku-buku harian dan lain-lain, sedangkan yang bersifat publik meliputi data resmi pada instansi pemerintahan dan arsip, yurisprudensi Mahkamah Agung dan lain sebagainya. Pada penelitian hukum *normatif*, data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer.³²

2. Bahan Penelitian

Dalam penelitian ini, Peneliti akan mempergunakan bahan hukum yang berasal:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum Primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi individu

³²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 13

atau masyarakat yang dapat membantu dalam penulisan. Bahan hukum primer, meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
- b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer. Seperti:

1. Buku-buku
 2. Karya Ilmiah
 3. Hasil Penelitian
 4. Internet³³
- c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan karena buku mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

³³Suratman, Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Afabet, hlm.51

3. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan ini sering juga menggunakan istilah pendekatan juridis-normatif. Pendekatan ini pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan ini merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan ini biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaanannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktik-praktik penyimpangan, baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi tau kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan

Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang Undang yang lain.³⁴

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan, sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif dimana peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkret yang terjadi di lapangan. Untuk itu, biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip untuk sampai pada suatu keputusan, sehingga dapat digunakan sebagai

³⁴Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perihal Undang-Undang*, PT. Radjagrafindo Persada, Jakarta, hal. 21

argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.³⁵

c. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*),

Pendekatan ini beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting, sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.³⁶

³⁵ Prof.Dr.Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2021 *Penelitian Hukum Normatif Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hal. 138

³⁶Peter Mahmud Marzuki, 2013 *Op.Cit*, hal. 178

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah literature. Metode ini melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, koran, berita, majalah, dan hasil penelitian, yang berkaitan dengan tanggung jawab Notaris dalam meletakkan sidik jari penghadap pada minuta akta ini diperoleh dari perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, website-website dari instansi yang berkaitan, serta jurnal-jurnal Kenotariatan.³⁷

5. Teknik Pengolahan Penelitian

Pengolahan bahan penelitian pada dasarnya adalah proses inventarisasi dan deskripsi sistematis bahan penelitian. Inventarisasi bahan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun, menata dan memaparkan bahan penelitian pada dasarnya adalah kegiatan penafsiran aturan hukum untuk menentukan secara tepat isi/makna aturan hukum tersebut. Hanya makna yang dinilai optimal yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan inventarisasi. Setelah inventarisasi

³⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, dikutip dalam : Ibid.

bahan penelitian selesai dilakukan, maka selanjutnya dilakukan sistematisasi, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk membedakan/ mengklasifikasi bahan penelitian/ material penelitian.

Berdasarkan sifat penelitian ini yang digunakan metode penelitian bersifat yuridis normative, pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

6. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Dalam penelitian ini analisis bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan penafsiran hukum (interpretasi) dan metode kontruksi. penulis memilih teknik penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis.

a. Penafsiran gramatikal

Menurut Sudikno Mertokusumo, untuk mengetahui makna ketentuan Undang-Undang, maka ketentuan Undang-Undang itu ditafsirkan atau dijelaskan dengan menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari. Kaitannya dalam penelitian ini penafsiran gramatikal berguna untuk memberikan pemahaman atas suatu makna tes pasal yang berkaitan dengan Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang UUJN Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

b. Penafsiran sistematis

Penafsiran sistematis yaitu penafsiran penafsiran terhadap Peraturan Perundang-Undangan dengan mengkaitkannya dengan peraturan hukum atau Undang-Undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum dan penafisrannya tidak boleh menyimpang atau keluar dari sitem hukum.³⁸ Dengan menggunakan penafisran ini, maka peneliti dapat mengaitkan isu hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan logika berpikir deduktif, yaitu penalaran (hukum) yang berlaku umum pada kasus individual dankonkrit (persoalan hukum faktual yang konkrit) yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), karena temuan-temuan hukum

³⁸Ibid, hlm. 57

berupa nilai-nilai, asas-asas, konsep-konsep, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang diajukan sebelumnya.³⁹

³⁹Ibid., Hlm. 58

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Alwesius, 2018, Dasar Dasar Teknik Pembuatan Akta ,(Jakarta: LP3H “).

Achmad Ichsan, 1987 Hukum Dagang, Lembaga Perserikatan Surat-Surat Berharga, Aturan-Aturan Angkutan, (Jakarta: Pradnya Paramita).

Abdul Ghofur Anshori, 2009 dan 2013, Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Fukum dan Etika), UII Press,Yogyakarta.

Agus Dwiyanto, 2005, Mewujudkan Good Govenance Melalui Pelayanan Publik, Gajah Mada University, Yogyakarta.

Abdulkadir Muhammad, 2001, Etika Profesi Hukum, Bandung: Citra Adithya Bakti.

Achmad Ichsan, Hukum Dagang, Lembaga Perserikatan Surat-Surat Berharga, Aturan-Aturan Angkutan, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987.

Amrizal, 1999, Hukum Bisnis, Risalah Teori dan Praktek-Praktek, Jakarta Djambatan.

Andi Prastowo, Memahami Metode-Metode Penelitian Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis. Ruzz Media, yogyakarta, 2011.

Anke Dwi Saputro, 2008, Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang, Gramedia Pustaka, Jakarta.

Bagir Manan, dikutip dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007, Ilmu Perundang-undangan, Yogyakarta; kanisius.

G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta: 1996.

Habib Adjie, Penafsiran Tematik Hukum Notaris di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2015).

Habib Adjie, 2008, Sanksi Perdata & Sanksi Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung.

Habib Adjie, 2007, Hukum Notaris Indonesia, Bandung: PT. Refika Aditama.

Habib Ajdie, Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), PT Reflika Aditama, Bandung.

Herlien Budiono, 2007, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hans Kelsen, 2006, Terjemahan Raisul Mutagien, Teori Hukum Murni, Bandung, Nuansa & Nusamedia.

Herman Adriansyah, Materi Kuliah Peraturan Jabatan dan Profesi Notaris, Prodi MKN Unsri.

Indroharto, 2002, Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan).

Ignatius Ridwan Widyadharma, 2001, Etika Profesi Hukum dan Keperannya, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro).

I G Rai Widjaya, 2000, Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha, Jakarta: KBI.

Jimly Asshiddiqie, 2010, Peribal Undang-Undang, PT. Radjagrafindo Persada, Jakarta.

Liliana Tedjosaputro, 1994, Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada).

Muhammad Abdulkadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti).

M. Yahya Harahap, 2016 , *Hukum Perseroan Terbatas*, cet. 6, (Jakarta: Sinar Grafika).

Munir Fuady, 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki, 2013 , *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.

Prof.Dr.Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2021 *Penelitian Hukum Normatif Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* , Yogyakarta: Mirra Buana Media.

Soejono Soekanto (a),1999, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, Jakarta, Universitas Indonesia.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

SF Marbun dan Mahmud MD, 2000, *Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty Yogyakarta.

Suratman, Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Afabet.

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2008. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Tobing,1996, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. 4. Jakarta: Erlangga.

Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notaris dan Serba-serbi Praktek Notaris*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Jurnal:

Cut Indah Puti Seruni, *“Efektivitas Pelaksanaan Magang Bagi Calon Notaris di Kantor Notaris Di Kota Banda Aceh”*, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019, hlm. 53.

Emi Sugiarti, *“Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Pemimpin Badan Usaha”*, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya (Jurnal Kenotariatan Narotama) Volume 1 Nomor 2, Agustus 2019.

Febrian Adis Firmansyah & Habib Adjie. *“Keabsahan Ujian Pengangkatan Notaris Sebagai Syarat Pengangkatan Notaris”*. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol. 4 Nomor 2 , 2018

Niru Anita Sinaga, *“Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik”*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 10 Nomor 2, Maret 2020.

Putu Samawati *“Argumen Hukum Mengenai Larangan Jabatan Rangkap Komisaris dan Direktur Dalam Sebuah Perseroan Terbatas”* Volume 24, Simbur Cahaya : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum , 2017, Hlm.4858.

Ruslan, *“Peranan dan fungsi majelis pengawas wilayah terhadap pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris”*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 1 No.5, Edisi 2013.

Wanis Aisyah Oktavia, Anita Afriana dan Tien Norman Lubis, *“Kedudukan Akta dan Akibat Hukum terhadap Notaris yang Melakukan Rangkap Jabatan.”*, Acta Djurnal Volume 3 No. 1 (Desember 2019), hlm. 28.

Artikel:

Inspektorat Jenderal Menteri Perhubungan Republik Indonesia, *“Benturan Kepentingan”*, <https://itjen.dephub.go.id/2016/08/02/benturan-kepentingan/>, diakses 20 Maret 2023.

Tambunan , Artha Ully , *“Analisis Yuridis Rangkap Jabatan yang Dilakukan oleh Notaris Sebagai Pemimpin Badan Usaha Swasta yang Dilarang Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris”*

*<http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/28412/2020/>,
diakses 12 Juni 2023.*

Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, <https://jdih.go.id/files/4/2009uu025.pdf/>, diakses 23 Mei 2023.

Peraturan Perundang-Undangan :

Indonesia, Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014, LN. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 1 angka (1) jo. Ps. 15 ayat (1).

Indonesia, Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Ps. 16 ayat (1) butir a.

Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Ps. 1 angka 1

Indonesia, Undang Undang Perseroan Terbatas, Ps. 1 angka 6.

Indonesia , Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Ps. 15 Ayat (1) , (2) , (3).

Pasal 11 ayat (1-6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pasal 16 ayat (I) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Pasal 17 ayat (I) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Pasal 26 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris.